



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta guna menyesuaikan dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 10. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tanggal 30 Maret 2000 Nomor 1/U/KB/2000 tentang Pondok MA/86/2000 Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ;
 11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 7 Juni 2000 Nomor E / 83 / 2000 tentang Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan dibentuk oleh BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan keanggotaan terdiri dari Anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan dan diketuai oleh salah seorang anggota BPD.

2. Ketentuan Pasal 15 huruf d, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat.

3. Ketentuan Pasal 73, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Kepala Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas terbukti melalaikan tugasnya, tindakan penyelesaiannya melalui teguran-teguran.

4. Ketentuan Pasal 74 ayat (3), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (3) Tindakan melalaikan tugas oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 73 Peraturan Daerah ini tidak berarti dalam kasus yang sama.

5. Ketentuan Pasal 76, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Kepala Desa yang berdasar hasil pemeriksaan Aparat Pengawas terbukti melakukan pelanggaran jabatan, sehingga merugikan Negara, Daerah dan / atau Desa, dengan atau tanpa persetujuan BPD dikenakan tindakan berupa teguran, pemberhentian sementara dan/ atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 88, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat dari unsur Perangkat Desa yang dianggap mampu atas usul BPD.
- (2) Dalam hal unsur Perangkat Desa tidak ada yang mampu atau tidak bersedia/sanggup, BPD dapat mengusulkan kepada Bupati Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Perangkat Daerah.

- (3) Dalam hal BPD tidak mengusulkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberhentikannya Kepala Desa definitif, maka Bupati dapat mengangkat penjabat Kepala Desa dari aparatur Perangkat Daerah.
 - (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
 - (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
6. Ketentuan Pasal 91, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Seorang Kepala Desa yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota Legislatif, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BPD dan mengajukan izin kepada Bupati serta berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhitung tanggal dikeluarkannya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. **PENJELASAN UMUM.**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu meninjau kembali Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut, antara lain meliputi ketentuan :

- a. Keanggotaan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;
- b. Syarat Pendidikan terendah calon Kepala Desa ;
- c. Ketentuan mengenai pemeriksaan Kepala Desa oleh aparat pengawas ;
- d. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I Angka 1 : anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk Ketua BPD.

Pasal I Angka 2 s.d 7 : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 55.
